

ANALISIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE* TERKAIT KESEPAKATAN PARA PIHAK

Nisha Pratiwi Sasmitha¹, Marilang², Tri Suhendra Arbani³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin

Email Koresponden: sasmithanishapратиwi@gmail.com

Abstract

This study analyzes the analysis of buying and selling transaction through e-commerce related to the agreement of the parties. This research is expected to provide benefits both scientifically in the study of legal science, as well as practically and academically that can be used as input for writers, and parties who have a desire to know how the provisions for the implementation of buying and selling through e-commerce and legal consequences if the sale and purchase agreement is not fulfilled through e-commerce. The research method used in this study is a normative research method that refers to the legal norms that exist in legislation, literature, expert opinions and papers. The law used in this study is law number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions as amended by law number 19 of 2016

Keywords: Transaction, Buying and Selling, Agreement Of The Parties

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang analisis terhadap transaksi jual beli melalui *e-commerce* terkait kesepakatan para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara ilmiah dalam studi ilmu hukum, serta secara praktis maupun akademis yakni dapat dijadikan sebagai masukan bagi penulis, dan pihak-pihak yang memiliki suatu keinginan untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan pelaksanaan transaksi jual beli melalui *e-commerce* serta akibat hukumnya jika tidak terpenuhi kesepakatan sempurna dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli dan makalah-makalah. Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli, E-commerce, Kesepakatan Para Pihak

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Internet adalah tempat yang sempurna untuk bisnis.¹ Bisnis *online*, istilah ini mungkin sering kita dengar di mana saja, bisnis *online* juga merupakan salah satu industri dengan potensi bisnis yang sangat potensial. Hal ini terjadi seiring berkembangnya zaman, yang mana pada saat ini trend dengan belanja *online* yang sedang marak diterapkan oleh masyarakat seluruh dunia, termasuk Indonesia.² Bisnis *online* atau bisnis *e-commerce* juga merupakan jalan baru untuk memasuki peluang-peluang bisnis yang tidak ditemukan dalam bisnis konvensional.³ Pesatnya perkembangan dunia usaha perlu diimbangi dengan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang wajar.⁴ Hal ini merupakan salah satu bentuk kemajuan dari transaksi *e-commerce* yang perkembangannya begitu sangat cepat.

Dasar Hukum mengenai implementasi *e-commerce* atau disebut juga dengan transaksi elektronik bahwa di Indonesia telah tersusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa “Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukannya dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya”.⁵

Diera modern ini, kompleksitas kebutuhan menjadi semakin meningkat. Seiring dengan kebutuhan itu, banyak bermunculan kegiatan yang berbasis teknologi mengingat masyarakat sekarang cenderung melakukan kegiatannya dengan *smartphone* atau *online*.⁶ Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling sering kita jumpai yaitu transaksi jual beli. Salah satu upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya dalam transaksi jual beli ialah dengan melakukan perjanjian.

Dalam proses transaksi jual beli terjadi hubungan hukum yang di mana para pihak melakukan hubungan hukum yang dituangkan sebagai bentuk perjanjian yang dilakukan secara elektronik yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 17 UU ITE bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE bahwa “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Jadi, disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan ke dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.⁷ Dalam hal ini sangat jelas bahwa terjadinya transaksi jual beli elektronik

¹James Timothy, *Membangun Bisnis Online* (Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2010), h.4.

²Rosinta Romauli Situmeang, “Dampak bisnis online dan lapangan pekerjaan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (studi kasus jasa bisnis online transportasi grab di kota medan”, *Asian Journal Of Innovation and Entrepreneurship*: Fak. Ekonomi Universitas Prima Indonesia Medan 3, 2018, h.320.

³Jonathan Sarwono J dan Prihartono, A.H, *Perdagangan Online: Cara bisnis di internet* (Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2012), h.30.

⁴Hilmiah, Marilang, Erlina, “Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No.18/KPPU-I/2009)”, *Alauddin Law Department (ALDEV)*, Vol.1 No. 02. (2009),h. 24.

⁵Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

⁶Andi Arvian Agung, Erlina, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumann Pengguna Jasa Pinjamam Online. “*Alauddin Law Debeploment Jurnal (aldev)*” Vol.2, No.03, (2020), h.24.

⁷Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”, *Jurisprudentie: Makassar, UIN Alauddin Vol.6 No. 02* (2019), h.298.

secara tidak langsung adanya perjanjian/kontrak elektronik para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Teknologi masih mempunyai ketidakpastian dalam segi kepastian hukum. Dari segi prakteknya pelaksanaan jual beli *online* masih banyak menimbulkan permasalahan. Maka dari itu, Tahun 2008 Indonesia telah mengeluarkan peraturan khusus mengatur tentang transaksi internet yaitu UU (ITE). Permasalahan hukum yang timbul terhadap transaksi jual beli *e-commerce* ditinjau dari aspek hukum suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa dalam mendapatkan kepastian perjanjian itu sah atau tidak maka dengan ini harus memenuhi syarat sah perjanjian. Akan tetapi, transaksi *e-commerce* sulit untuk dipenuhi dari syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara dilihat dari segi jual beli melalui internet yaitu belum dapat dikatakan sah karena antara pihak pelaku usaha dan konsumen tidak bertemu secara langsung sehingga sulit menentukan kapan terjadinya suatu kesepakatan.

Namun dalam prakteknya, masih banyak terdapat penyelenggara sistem elektronik atau selaku pelaku usaha memanfaatkan sistem elektronik dengan tidak bertemu secara langsung dengan konsumen, sehingga pelaku usaha memanfaatkan keadaan tersebut bahwa informasi yang diberikan/keterangan pada barang telah sesuai dengan kenyataannya. Hal ini diperjelas dalam Pasal 9 UU ITE bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”. Salah satu contoh kasus yang terjadi ialah pada Toko Online Shop (ARS Shop) di Samata Gowa. Bahwa toko tersebut memasarkan produknya / memasarkan iklan yang tidak sesuai dengan barang aslinya, dan memberikan informasi produk yang tidak benar. Dengan alasan dapat menarik perhatian konsumen, agar barang dijual laku dan mendapat keuntungan tanpa memandang unsur-unsur jual beli.⁸ Sebagai penyelenggara sistem elektronik jika memberikan informasi yang tidak sesuai terhadap spesifikasi suatu barang yang telah diterima dengan barang yang diperlihatkan merupakan salah satu bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang/jasanya.⁹ Hal ini juga telah ditegaskan dalam UUPK No.8/1999, bahwa “Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”. Jadi, dengan demikian Pasal 9 UU ITE tidak terealisasi dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan isi yang telah dicantumkan dalam Pasal tersebut.

Namun melihat isi dari Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur bahwa “Setiap penyelenggara sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya”, akan tetapi dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang ITE rentan terjadi ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian elektronik yang telah disepakati. Karena, dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik selaku pelaku usaha yang memanfaatkan media elektronik dalam transaksinya tidak terealisasi dengan baik. Namun, dalam praktiknya penyelenggara sistem elektronik tidak secara andal dalam memenuhi kewajibannya terhadap perjanjian yang telah disepakati. Serta tidak juga bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik. Karena masih banyak terdapat pihak selaku konsumen dirugikan atas transaksi jual beli melalui sistem

⁸Khusnul Khatimah, Erlina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (Online) Terhadap Barang yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Study Kasus ARS Shop Samata Gowa)”, *Jurnal Iqtishaduna: Fak. Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.02, (2020), h.69-71.

⁹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h.38-63.

elektronik. Dengan demikian, bahwa penyelenggara sistem elektronik atau selaku pelaku usaha dalam transaksinya menggunakan media elektronik tidak terealisasi sesuai yang telah disebutkan dalam Pasal 15 Ayat 1 UU ITE. Karena, masih banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas objek yang diperjanjikan dengan pihak konsumen bahkan masih banyak pelaku usaha yang menganggap apabila konsumen menyatakan/mengkonfirmasi kepada pelaku usaha bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan objek yang diperjanjikan, pelaku usaha banyak mengabaikan konfirmasi keberatan dari pihak konsumen atau pelaku usaha menganggap bahwa barang tersebut tidak dapat dikembalikan lagi yang di mana seharusnya pihak konsumen dapat beritikad baik untuk mengembalikan barang tersebut yang ternyata tidak sama dengan apa yang telah diperjanjikan. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 7 huruf f Nomor 8 Tahun 1999 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha “berkewajiban, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian Normatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan. Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum primer dan Bahan Sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (*Literature Research*). Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan beberapa data yang didapat dari artikel, buku literatur dan perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis sedang teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Ketentuan Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce*

Malaqbiq merupakan salah satu kata yang memiliki kekuatan besar pada jiwa masyarakat Sulawesi Barat. Bahkan, kalimat ini juga menjadi penyokong semangat dari Paku hingga Suremana, dari Ulu Pitunna Salu hingga Pitu Baqbna Binanga, yang mampu melepaskan diri dari pemerintahan Sulawesi Selatan menjadi sebuah rumah baru. Para politisi, budayawan, tokoh agama, dan segenap masyarakat menyebutnya sebagai rumah malaqbiq Sulawesi Barat sejak tahun 2004. Malaqbiq merupakan nilai budaya yang memiliki ruh sehingga masyarakat Mandar khususnya di Kabupaten Majene menjadikan malaqbiq sebagai ciri dari mereka. Lantas nilai kebudayaan ini menjadi perbincangan diseluruh kalangan terlebih kepada remaja-remaja mengingat banyak kebudayaan yang tidak membudidaya lagi akibat faktor yang mempengaruhi dengan adanya perkembangan zaman

Dalam pelaksanaan transaksi melalui *e-commerce* tidak terlepas dari suatu perjanjian atau perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih sesuai ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara. Suatu perjanjian agar dapat menjadi sah serta mengikat para pihak, maka perjanjian harus memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat pertama (adanya kata sepakat) dan syarat kedua (adanya kecakapan) dua syarat ini disebut syarat subjektif karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Sedangkan yang berkaitan dengan syarat ketiga (adanya hal tertentu atau objek perjanjian) dan yang keempat (adanya causa yang halal) yang selanjutnya disebut sebagai syarat objektif karena hal tersebut mengenai objek perjanjian.

Pada umumnya terkait pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik dasarnya tidak jauh berbeda dengan transaksi secara konvensional yang di mana suatu kesepakatan lahir jika objek perjanjian atas harga barang ataupun jasa tersebut telah disepakati masing-masing pihak. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik dalam setiap kontrak jual belinya maupun bentuk kontrak lainnya akan melalui tiga rangkaian tahapan sesuai juga yang disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga pelaksanaan dilakukan dengan beberapa tahap kontrak, yakni: Tahap pra kontraktual (adanya penawaran dan penerimaan), tahap kontraktual (adanya persesuaian kehendak antara para pihak), dan tahap post kontraktual (pelaksanaan perjanjian). Dalam hal ini yang terpenting sebelum menuju kepada suatu kesepakatan dalam setiap kontrak atau perjanjian yaitu adanya penawaran dan penerimaan oleh para pihak juga dilengkapi dengan pembayaran serta pengiriman barang/jasa tersebut. Pelaksanaan jual beli melalui elektronik secara umum dilakukan dalam tahap sebagai berikut:

a. Penawaran, yang di mana para pelaku usaha dapat memanfaatkan *website* untuk menjalankan/mengupload produk yang dijualnya dilengkapi dengan deskripsi produk yang jelas. Dalam *websitenya* menampilkan produk yang ditawarkan baik dari segi harga, nilai *rating* atau *poll* otomatis tentang barang yang telah diisi sebelumnya oleh pembeli. Dengan ini pihak konsumen dengan mudah mengenali dan melihat barang/produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha tanpa dibatasi ruang dan waktu. Apabila penawaran diterima berarti adanya persetujuan yang tercapai. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa penawaran itu terjadi jika konsumen membuka *website* atau melihat barang yang ditawarkan pelaku usaha baik di sosial media ataupun *marketpalce*.

b. Penerimaan, pelaku usaha menggunakan penawaran di *website* ataupun *marketpalce* maka penerimaan itu terjadi tergantung pada tempat dilakukannya penerimaan tersebut, baik melalui *website* ataupun *marketpalce*. Pihak calon pembeli dapat membuat kesepakatan terhadap pelaku usaha atas barang atau jasa yang ditawarkan.

c. Pembayaran, dalam situs *online* cara pembayaran dilakukan atas kesepakatan antara pembeli dan penjual. Awalnya pembeli akan menghubungi penjual. Maka kedua belah pihak dapat menentukan dan sepakat terhadap transaksi bagaimana yang mereka inginkan. Misalnya COD atau *Cash On delivery* pembayaran yang dilakukan bertemu secara langsung, selain itu jika terdapat masalah dalam jarak dapat menggunakan sistem pembayaran transfer lewat bank dengan mana pihak konsumen mengirimkan bukti transfer/pembayaran barang atau jasa yang mereka telah pesan.

d. Pengiriman, yang di mana pengiriman merupakan proses setelah pembayaran. Bahwa barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Dengan menggunakan jasa pengiriman berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan proses transaksi jual beli baik melalui elektronik dari segi pelaksanaan menggambarkan bahwa dalam transaksi jual beli tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional bahwa harus bertemu langsung, tetapi dalam pelaksanaannya juga dapat terealisasi dengan memanfaatkan jaringan internet maka dari itu, pihak konsumen dan pelaku usaha tidak diharuskan untuk bertemu secara langsung sehingga dalam hal ini mempermudah pihak konsumen yang biasanya lokasinya berbeda dengan pihak pelaku usaha. Dengan demikian, lebih meningkatkan

efektifitas dalam proses transaksi jual beli dan efisiensi waktu serta biaya antara pihak konsumen dan pelaku usaha.

Dalam konteks mengenai objek yang diperjanjikan tentunya terjadi pertemuan di antara kedua belah pihak. Akan tetapi tidak menjamin dalam melakukan setiap perbuatan hukum, segala sesuatu dapat saja terjadi. Termasuk jika kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan perjanjian jual beli yang telah disepakati sebelumnya maka hal ini dapat saja terjadi tergantung kesepakatan para pihak.¹⁰ Dalam hukum kontrak, bukan hal yang mudah untuk melakukan harmonisasi hukum kontrak. Namun terdapat prinsip-prinsip yang sama termasuk merupakan sebuah keberhasilan. Terdapat banyaknya permasalahan di era globalisasi ini yang diupayakan untuk mencari solusinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan. Jika terjadi benturan kepentingan maka yang terjadi akan diupayakan untuk diminimalkan.¹¹

Maka dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara yang ditegaskan bahwa “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika mereka telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar ” dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli tersebut sah saat terjadinya suatu kesepakatan antara para pihak tentang barang dan harga.

Terkait penjelasan Pasal 1458 KUHPerdara di atas, dapat diartikan dengan adanya pemahaman mengenai 4 teori terjadinya kesepakatan, yaitu sebagai berikut:¹²

a. Teori pernyataan perjanjian dalam teori ini kata sepakat telah lahir apabila pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan atau pada saat pihak lain menyatakan penerimaan. Kelemahannya, hanya berfokus pada pernyataan dan tidak memperhatikan kehendak seseorang.

b. Teori Pengiriman, dalam teori ini perjanjian/sepakat lahir ketika pengiriman jawaban penerimaan/akseptasi. Kelemahannya, tidak diketahui kapan perjanjian tersebut lahir atau mengikat pihak.

c. Teori Pengetahuan, dalam teori ini perjanjian/sepakat lahir ketika tanggapan penerimaan diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan. Kelemahannya, barang tersebut tidak diketahui pasti kapan akan diterima karena yang mengetahui secara pasti hanyalah penerima saja.

d. Teori Penerimaan, dalam teori ini perjanjian/sepakat lahir pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah barang tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. yang pokok adalah bahwa barang tersebut sampai pada alamat si penerima dan diterima oleh si penerima.

Berdasarkan keempat teori di atas yang telah dijelaskan pada saat terjadinya kesepakatan, maka dari keempat teori tersebut yang dapat digunakan yaitu teori penerimaan. Oleh

¹⁰Erlina, “Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Atas Tanah”, *Jurnal El-Iqtishday*, No.01, (2019), h.113.

¹¹Sitti Nurjannah, “Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Melalui *Choice Of Law*”, *Jurnal Al-Daulah: Fakultas Syariah dan Hukum*, 02 No.02, (2013), h.166.

¹²I ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar grafika offset, 2015), h. 71-73.

karena itu, kesepakatan terjadi saat pelaku usaha memiliki akun jualan di *platform* baik dari instagram atau *marketplace* shopee menerima konfirmasi dari konsumen bahwa barang tersebut telah sampai di alamat si penerima. Sedangkan perjanjian jual beli secara *online* tidak diadakan secara konvensional dengan bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, maka dari ini ketentuan Pasal 1458 KUHPerduta tetap berfungsi. Bahwa perjanjian dianggap sudah terjadi ketika salah satu pihak menyampaikan kata sepakat pada pokok perjanjian yang diutarakan oleh pihak lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat dijadikan landasan atas kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak. Maka pada Pasal 1320 KUHPerduta untuk melahirkan suatu perjanjian melalui kata sepakat yang telah dianggap tercapai jika penjelasan salah satu dari pihak disetujui oleh pihak lainnya.¹³

Mengenai apa yang dimaksud dengan kata “perjanjian” ini, tidak berbeda dengan pengertian perjanjian pada umumnya, yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerduta.¹⁴ Dengan hal ini, agar suatu perjanjian atau kontrak dapat dikatakan sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta.¹⁵ Dalam Pasal tersebut, ditegaskan bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian telah ditentukan bahwa terdapat 4 (empat) syarat sahnya dalam suatu perjanjian, yakni:

- 1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan tersebut di atas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Syarat subjektif terdapat pada persyaratan yang pertama dan kedua. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat objektif atau objek perjanjian yaitu Perbedaan di antara kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukum (*nietig van rechts wege*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar*) suatu perjanjian.

Menurut penulis, dalam hal ini model kesepakatan yang lahir dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Namun apabila di kemudian hari konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha terkait kegiatan usahanya maka konsumen berhak untuk mengajukan keberatan pembatalan. Oleh sebab itu dalam perjanjian transaksi jual beli *online* terdapat kontrak elektronik, di mana kontrak elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mengklaim pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi dalam melakukan suatu perjanjian. Dengan demikian, selama pihak tersebut mampu bertanggung jawab, mengedepankan prinsip itikad baik, maka perjanjian tersebut tetap sah di hadapan hukum.

¹³Andi Tenri Ajeng, “Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-commerce”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, 2017), h. 71.

¹⁴Nurhildawati, Marilang, Istiqamah, “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha”, *Alauddin Law Development (ALDEV)* Vol.1 No. 02 (2019), h.50.

¹⁵Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia* (Cet.1; Makassar: Alauddin Press, 2011), h.193-202.

2. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Kesepakatan Sempurna Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce

Pada transaksi jual beli melalui internet, pihak-pihak yang terikat di dalamnya tentunya menjalankan hubungan hukum yang diwujudkan dalam perjanjian atau kontrak yang dilaksanakan melalui elektronik dan tepat dengan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang ITE yang disebut sebagai kontrak elektronik.

Syarat-syarat sahnya kontrak elektronik di atur dalam Pasal 47 Ayat 2 PP PSTE yang mengatur bahwa Kontrak Elektronik harus dilakukan oleh subjek yang cakap, syarat sahnya kontrak elektronik dalam Pasal 47 Ayat 2 PP PSTE berkesesuaian dengan Pasal 1320 KUHPdata yang mengatur bahwa syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Penjelasan Pasal 1320 KUHPdata dapat dibedakan menjadi:¹⁶

a. Syarat subjektif

Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif maka akibatnya perjanjian itu tidak sah, dalam arti perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietig baar, canceling*). Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan melalui pengadilan, baik pembatalan secara aktif maupun secara pasif.

1. Sepakat, di mana dalam perjanjian harus ada kata sepakat tanpa adanya suatu tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Mengingat kesepakatan harus diberikan secara bebas (sukarela), maka KUHPdata menyebutkan ada tiga hal sebab kesepakatan tidak diberikan secara sukarela. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1321 yang menyebutkan:¹⁷

- a) Mengandung paksaan (*dwang*), yang termasuk tindakan atau ancaman atau intimidasi mental.
- b) Mengandung penipuan (*bedrog*), adalah tindakan jahat yang dilakukan salah satu pihak, misal tidak menginformasikan adanya cacat tersembunyi.
- c) Mengandung kekhilafan atau kesesatan/kekelituan (*dwaling*), bahwa salah satu pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subjek dan objek perjanjian. Terhadap subjek disebut *error in persona* atau kekeliruan pada orang, misal melakukan perjanjian dengan seseorang artis, tetapi ternyata perjanjian dibuat bukan dengan artis, tetapi hanya memiliki nama dengan artis. Terhadap objek disebut *error in substantia* atau kekeliruan pada benda, misal membeli batu akik, ketika sudah dibeli, ternyata batu akik tersebut palsu.

2. Kecakapan para pihak

¹⁶Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian* (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.42-43.

¹⁷Sitti Nurjannah, "Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fak. Syariah dan Hukum 3.1* (2016), h.119.

Pasal 1329 KUHPerdota menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- a) Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain)
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele or conservatorship*)
- c) Perempuan yang sudah menikah

Batasan umur mengenai cakap hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan batasan usia cakap seseorang yakni berumur 18 Tahun atau telah menikah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 47. Sebelumnya usia cakap dewasa dalam KUHPerdota adalah 21 Tahun, dan saat ini sudah tidak berlaku lagi karena telah diatur dalam perundang-undangan yang baru yaitu UU No.1/1974.¹⁸ Dengan berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 47 menyebutkan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai berumur 18 Tahun.

b. Syarat Objektif

Perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat objektif maka akibatnya perjanjian itu batal demi hukum (*nietig, null and void*), artinya perjanjian sejak semula dianggap tidak pernah ada jadi tidak perlu dilakukan pembatalan serta tidak ada kekuatan hukum yang mengikat.

3. Suatu hal tertentu, di mana hal harus jelas terhadap apa yang diperjanjikan sehingga dari hak dan kewajiban dapat terlaksana antar para pihak. Dalam hal ini objek perjanjian tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik tetapi dapat juga berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli motor harus jelas dengan menyatakan barang apa yang dijual beserta harga, jenis, hingga ciri-ciri barang tersebut.

4. Suatu sebab yang halal, di mana perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan Ketertiban umum. Sebagai contoh, bagi perjanjian yang sebabnya tidak halal ialah saat seseorang hendak melaksanakan perjanjian tentang menghilangkan nyawa seseorang. Maka dengan ini menghilangkan nyawa dilarang oleh Undang-Undang, sehingga membuat perjanjian itu tidak sah.

Hubungan hukum yang ditimbulkan transaksi *e-commerce* adalah perjanjian. Dalam hal ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Adanya Kerugian yang dialami konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.¹⁹ Mengingat begitu pentingnya sebuah perjanjian, agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari akibat seseorang yang kurang paham dalam membuat suatu perjanjian, maka dari ini, harus memenuhi persyaratan dari Pasal 1320 KUHPerdota agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak.

Transaksi elektronik jika dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdota maka akibat hukum dari perjanjian jual beli secara elektronik adalah sah menurut hukum jika memenuhi keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Penulis berpendapat bahwa, dalam sebuah perjanjian antara kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan secara tidak langsung adanya hak dan kewajiban para

¹⁸Istiqamah, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.41.

¹⁹Dedi Aswandi, Marilang, Nurjannah, "Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen", *Alauddin Law Development (ALDEV)*, Vol.1 No. 03 (2019), h. 10.

pihak dalam kesepakatan yang dibuat. Pelaksanaan hak dan kewajiban itu terjadi setelah para pihak dalam hal ini yaitu pelaku usaha dan konsumen memenuhi kontrak atau perjanjiannya. Apabila di antara salah satu pihak tidak memenuhi hak atau kewajibannya dalam perjanjian maka kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak tidak sempurna dan berujung pada pembatalan perjanjian. Serta perjanjian dapat di batalkan sesuai dari klasifikasi syarat perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara baik dari syarat subjektif (Perjanjian dapat dibatalkan) atau dari syarat objektif (Batal demi hukum). Dalam hal ini dapat juga terjadi wanpresatsi/ingkar janji sebagaimana pengertian dari wanprestasi itu “prestasi yang dilakukan tidak sempurna” jadi adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian.

KESIMPULAN

Perjanjian jual beli elektronik atau *e-commerce* pada dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dikatakan sah dan dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan. Pelaksanaan jual beli dalam ranah *e-commerce* berlangsung dalam pranata *click and-point agreement*, karena dengan cara ini merupakan cara yang mudah dalam mencapai suatu kesepakatan jual beli dalam transaksi *e-commerce*. Dalam hal ini perjanjian *e-commerce* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, di mana para pihak saling terikat seperti halnya dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang ITE bahwa “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

Akibat hukum perjanjian dari tidak terpenuhinya kesepakatan dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* yaitu dapat dikatakan sah tetapi tetap dibatalkan mengacu dengan ketentuan syarat sah dari perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara. Sehingga, ketentuan ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak, bahwa perjanjian yang dilakukan secara elektronik memiliki akibat hukum yang sama halnya dengan perjanjian konvensional. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang (subjek perjanjian), apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tetap sah hanya saja dapat dibatalkan yang membatalkan yaitu pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan sebaliknya, syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut tentang barang (objek perjanjian), apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada perjanjian. Jika salah satu pihak tidak memenuhi hak atau kewajibannya maka kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak tidak sempurna dan berujung pada pembatalan perjanjian.

DAFTAR REFERENSI

- Ajeng, Andi Tenri. “*Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Bel Melalui E-commerce*”. Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, 2017).
- Andi Arvian Agung, Erlina. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumann Pengguna Jasa Pinjamam Online*”. “*Allaudin Law Debeploment Jurnal (aldev)*” Vol.2, No.03, (2020).
- Erlina. “*Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Atas Tanah*”. *Jurnal El-Iqtishday*, No.01, (2019).
- Hilmiah, Marilang, Erlina. “*Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No.18/KPPU-I/2009)*”. *Alauddin Law Department (ALDEV)*, Vol.1 No. 02. (2009).
- Istiqamah. “*Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*”. *Jurisprudentie: Makassar, UIN Alauddin* Vol.6 No. 02 (2019).
- Istiqamah. *Hukum Perdata di Indonesia*. Cet.1; Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Istiqamah. *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

-
- Khusnul Khatimah, Erlina. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (Online) Terhadap Barang yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Study Kasus ARS Shop Samata Gowa)”*. Jurnal Iqtishaduna: Fak. Syariah dan Hukum, Vol.2 No.02, (2020).
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Nurhildawati, Marilang, Istiqamah. *“Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha”*. Alauddin Law Development (ALDEV) Vol.1 No. 02 (2019).
- Rosinta Romauli Situmeang. *“Dampak bisnis online dan lapangan pekerjaan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (studi kasus jasa bisnis online transportasi grab di kota medan)”*. Asian Journal Of Innovation and Entrepreneurship: Fak. Ekonomi Universitas Prima Indonesia Medan 3, 2018.
- Salim. *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sarwono J, Jonathan dan Prihartono, A.H. *Perdagangan Online: Cara bisnis di internet*. Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2012.
- Setiawan, I ketul Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar grafika offset, 2015.
- Sitti Nurjannah. *“Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law”*. Jurnal Al-Daulah: Fakultas Syariah dan Hukum, 02 No.02, (2013).
- Sitti Nurjannah. *“Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”*. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fak. Syariah dan Hukum 3.1 (2016).
- Timothy, James. *Membangun Bisnis Online*. Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2010.